



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Pencatatan anak yang lahir dari perkawinan campuran atau anak berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. Fotocopy Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia
2. Kutipan akta kelahiran asli
3. Fotocopy Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
4. Kutipan akta pencatatan sipil asli
5. Fotocopy KK bagi penduduk WNI
6. Fotocopy surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian
7. Asli kutipan akta kelahiran
8. Fotocopy izin tinggal tetap
9. Asli kutipan akta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tatap muka dan secara online